



Konsep *Kafaah* dalam Hukum Perkawinan Islam: Telaah dari Kitab *Fathul Muin*

Agus Salim Boang Manalu¹, Heri Firmansyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: agussalimbm465@gmail.com.

ABSTRAK

Konsep *kafā'ah* (kesetaraan atau kecocokan) dalam hukum perkawinan Islam merupakan prinsip normatif yang bertujuan menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Namun demikian, penafsiran dan penerapannya kerap menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang menekankan kesetaraan gender dan perubahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *kafā'ah* dalam hukum perkawinan Islam berdasarkan perspektif fikih klasik, khususnya dalam kitab *Fath al-Mu'īn* karya al-Imām al-Ramlī, serta menelaah relevansinya dalam konteks hukum dan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, terutama *Fath al-Mu'īn*, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur ilmiah kontemporer, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis untuk mengungkap makna normatif dan kontekstual dari konsep *kafā'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafā'ah* dalam hukum perkawinan Islam menekankan kesetaraan dalam aspek agama, akhlak, nasab, status sosial, dan kualitas pribadi guna mencegah terjadinya konflik dalam perkawinan. Namun, penerapan *kafā'ah* tidak bersifat mutlak dan perlu dipahami secara kontekstual. Dalam praktik kontemporer di Indonesia, *kafā'ah* lebih berfungsi sebagai pertimbangan etis daripada syarat hukum yang kaku, seiring dengan berkembangnya perspektif mengenai hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *kafā'ah* tetap relevan dalam hukum perkawinan Islam, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan dinamika sosial modern agar tetap mencerminkan keadilan, keharmonisan, dan perlindungan hak individu dalam perkawinan.

Kata Kunci: *Hukum Perkawinan Islam, Kafa'ah, Kesetaraan Gender, Konteks Sosial.*

ABSTRACT

The concept of kafā'ah (compatibility) occupies an important position in Islamic marriage law as a normative principle intended to maintain harmony and stability within marital relationships. Nevertheless, its interpretation and application have generated ongoing debates, particularly in contemporary contexts that emphasize gender equality and social transformation. This study aims to analyze the concept of kafā'ah in Islamic marriage law based on the perspective of classical fiqh, with a specific focus on Fath al-Mu'īn by al-Imām al-Ramlī, and to examine its relevance within the modern legal and social context in Indonesia. This research employs a qualitative normative method using a library research approach. Primary data are derived from classical fiqh texts, especially Fath al-Mu'īn, while secondary data consist of contemporary scholarly works, journal articles, and relevant legal regulations concerning Islamic family law. Data were collected through documentation techniques and analyzed using descriptive-analytical methods to explore doctrinal meanings and contextual interpretations. The findings

indicate that kafā'ah in Islamic marriage law emphasizes equality in religion, moral integrity, lineage, social status, and personal qualities as a means to prevent marital discord. However, the application of kafā'ah is not absolute and must be understood contextually. In contemporary Indonesian society, kafā'ah tends to function as an ethical consideration rather than a rigid legal requirement, particularly in light of evolving views on women's rights and gender equality. This study concludes that while kafā'ah remains a relevant normative concept in Islamic marriage law, its implementation should be adaptive and responsive to contemporary social realities to ensure justice, harmony, and the protection of individual rights within marriage.

Keywords: Islamic Marriage Law, Kafa'ah, Gender Equality, Social Context.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara dua individu, melainkan sebuah institusi yang memiliki dimensi agama, sosial, dan hukum. Perkawinan dipandang sebagai ibadah sekaligus bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang bertujuan membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan bermartabat. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga berfungsi menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, hukum perkawinan Islam dirumuskan secara komprehensif untuk mengatur hubungan suami istri agar berjalan seimbang dan adil.

Salah satu konsep penting dalam hukum perkawinan Islam adalah kafā'ah atau kesetaraan pasangan. Konsep ini menekankan adanya kecocokan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu yang dipandang relevan oleh syariat. Aspek tersebut meliputi agama, akhlak, nasab, status sosial, kondisi ekonomi, dan kualitas personal lainnya. Tujuan utama kafā'ah adalah mencegah timbulnya ketegangan dalam rumah tangga akibat perbedaan yang terlalu mencolok, sehingga pasangan dapat membangun hubungan yang saling mendukung dan berkesinambungan (Ahmad, 1984; Zubaydi, 2015).

Dalam tradisi fikih Islam, kafā'ah telah dibahas secara luas oleh para ulama, baik dalam karya-karya klasik maupun kontemporer. Salah satu kitab yang secara khusus dan sistematis membahas konsep ini adalah Fath al-Mu'in karya al-Imam al-Ramli, seorang ulama mazhab Syafi'i. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam kajian fikih munakahat, terutama di wilayah yang secara historis mengikuti mazhab Syafi'i, termasuk Indonesia. Pembahasan kafā'ah dalam Fath al-Mu'in memberikan kerangka normatif mengenai makna kesetaraan dalam perkawinan serta batasan-batasan penerapannya (Al-Malibari, 1979). Dalam Fath al-Mu'in, kafā'ah dipahami sebagai prinsip kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup. Kesetaraan dalam agama dan akhlak ditempatkan sebagai unsur utama, sementara aspek lain seperti nasab dan status sosial dipandang sebagai pertimbangan tambahan yang dapat berbeda tingkat urgensinya sesuai dengan konteks sosial. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kafā'ah tidak dimaksudkan sebagai alat diskriminasi, melainkan sebagai sarana menjaga kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga.

Meskipun demikian, penerapan kafā'ah dalam kehidupan masyarakat Muslim tidak selalu seragam. Di sebagian masyarakat, kafā'ah diterapkan secara ketat dan dijadikan tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan pasangan (Hafidzi & Nurdin, 2020). Di masyarakat lain, kafā'ah dipahami secara lebih fleksibel dan berfungsi sebagai pedoman etis, bukan syarat mutlak dalam perkawinan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kafā'ah memiliki dasar normatif yang jelas dalam fikih, penerapannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat

(Al-Bugha, 2000). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji penerapan *kafā'ah*. Keberagaman budaya, struktur sosial, dan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia memengaruhi cara pandang terhadap kesetaraan dalam perkawinan (Fauziyah, 2023). Dalam praktiknya, perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh norma fikih, tetapi juga oleh adat, tradisi lokal, dan perkembangan hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menerapkan konsep *kafā'ah* secara normatif dalam kehidupan masyarakat (Hakim & Sholahuddin, 2017).

Perubahan sosial yang cepat, terutama pada era globalisasi dan digitalisasi, turut memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap *kafā'ah*. Meningkatnya akses pendidikan, perubahan peran gender, dan mobilitas sosial menyebabkan kriteria kesetaraan dalam perkawinan mengalami pergeseran (Rahman, 2021). Dalam konteks ini, *kafā'ah* tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kesamaan status sosial atau nasab, tetapi lebih diarahkan pada kesepadanan nilai, tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun keluarga. Kompleksitas tersebut menuntut adanya kajian yang mampu menjembatani antara ajaran fikih klasik dan realitas sosial kontemporer. Penelitian mengenai *kafā'ah* tidak cukup hanya menjelaskan aspek normatifnya, tetapi juga perlu menelaah bagaimana konsep ini diterapkan dan dipahami dalam masyarakat modern. Dengan demikian, *kafā'ah* dapat diposisikan sebagai prinsip hukum yang adaptif tanpa kehilangan landasan syariatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *kafā'ah* dalam hukum perkawinan Islam berdasarkan pemikiran al-Imam al-Ramlī dalam kitab *Fath al-Mu'īn*. Penelitian ini berupaya menjelaskan makna dan ruang lingkup *kafā'ah* menurut fikih Syafii serta menganalisis relevansinya dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tantangan penerapan *kafā'ah* di tengah perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih proporsional mengenai *kafā'ah* sebagai prinsip hukum perkawinan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial, serta menjadi rujukan bagi masyarakat dan praktisi hukum Islam dalam memahami dan menerapkan konsep *kafā'ah* secara adil dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Assingkily, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian normatif terhadap konsep *kafā'ah* dalam hukum perkawinan Islam sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih mazhab Syafi'i. Penelitian kepustakaan memungkinkan penelusuran dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks klasik serta relevansinya dengan konteks sosial kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari kitab *Fath al-Mu'īn* karya al-Imam al-Ramlī sebagai rujukan utama dalam pembahasan *kafā'ah*. Data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih, artikel jurnal ilmiah, serta literatur hukum Islam kontemporer yang membahas hukum perkawinan dan dinamika penerapan *kafā'ah* dalam masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri sumber-sumber yang relevan dan kredibel.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Tahap pertama dilakukan dengan mendeskripsikan konsep kafā'ah sebagaimana dijelaskan dalam Fath al-Mu'īn. Tahap selanjutnya adalah menganalisis makna dan tujuan normatif dari konsep tersebut serta relevansinya dalam konteks sosial dan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami penerapan kafā'ah secara proporsional tanpa melepaskan landasan fikihnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kafā'ah

Secara etimologis, istilah kafā'ah berasal dari bahasa Arab kafā'a-yukāfi'u-mukāfa'atan yang bermakna kesetaraan, kesepadanan, dan keseimbangan. Kata ini memiliki makna yang sepadan dengan istilah al-musāwāh, yaitu keadaan yang seimbang atau sederajat. Dalam kajian bahasa Arab, istilah sekufu' juga berasal dari akar kata yang sama dan menunjukkan arti kesamaan serta kesepadanan antara dua pihak (Al-Munawir, 1997). Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa kafā'ah pada dasarnya berkaitan dengan relasi yang setara dan tidak timpang.

Dalam literatur leksikografi Arab, kafā'ah dijelaskan sebagai keadaan yang sebanding dan sepadan. Kamus Lisān al-'Arab menyebutkan bahwa kafā'ah berarti al-nazīr wa al-musāwī, yaitu sesuatu yang setara dan seimbang. Dari pengertian ini, lahir pemahaman bahwa kafā'ah bukan sekadar persamaan lahiriah, tetapi juga kesepadanan kondisi dan kedudukan sosial antara dua pihak yang berelasi (Manzur, 1956).

Secara terminologis dalam fikih, kafā'ah selalu dikaitkan dengan konteks perkawinan. Para fuqaha mendefinisikan kafā'ah sebagai kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu yang dipandang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga. Aspek-aspek tersebut meliputi agama, nasab, status sosial, lingkungan hidup, serta faktor lain yang dianggap relevan menurut kebiasaan masyarakat ('urf). Tujuan utama dari pertimbangan kafā'ah adalah mencegah munculnya konflik dan ketegangan dalam kehidupan perkawinan akibat perbedaan yang terlalu tajam antara pasangan (Syatho, 2019).

Dalam tradisi fikih mazhab Syafi'i, kafā'ah dipahami sebagai keseimbangan kondisi laki-laki terhadap kondisi perempuan. Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa ukuran kafā'ah dilihat dari sudut pandang perempuan, bukan dari pihak laki-laki. Artinya, seorang laki-laki dinilai sekufu' atau tidak berdasarkan apakah ia setara dengan calon istrinya dalam aspek-aspek yang dianggap penting. Penekanan ini menunjukkan bahwa kafā'ah berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan agar tidak dirugikan dalam perkawinan (Al-Malibari, 1979).

Lebih lanjut, Fath al-Mu'īn menegaskan bahwa kafā'ah bukan merupakan syarat sahnya akad nikah. Kedudukannya adalah sebagai hak perempuan dan wali. Oleh karena itu, pertimbangan kafā'ah dapat dipertahankan atau digugurkan oleh perempuan dan walinya sesuai dengan kemaslahatan yang mereka pertimbangkan. Al-Malibari secara tegas menyatakan bahwa kesepadanan tersebut dianggap penting dalam perkawinan, tetapi tidak memengaruhi keabsahan akad nikah (Al-Malibari, 1979).

Pemahaman ini menunjukkan bahwa kafā'ah dalam fikih Syafi'i bersifat normatif sekaligus fleksibel. Di satu sisi, kafā'ah berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, konsep ini tidak dimaksudkan

sebagai instrumen diskriminatif yang membatasi hak individu untuk menikah. Dengan demikian, *kafā'ah* harus dipahami sebagai prinsip kehati-hatian dalam perkawinan yang berorientasi pada kemaslahatan, bukan sebagai syarat hukum yang kaku dan absolut.

Unsur-unsur Kafā'ah dalam Fikih Syafi'i

Dalam fikih mazhab Syafi'i, *kafā'ah* tidak dipahami sebagai konsep tunggal, melainkan terdiri atas sejumlah unsur yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kesepadanan antara calon suami dan calon istri. Unsur-unsur ini dirumuskan oleh para ulama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah timbulnya konflik yang dapat merugikan pihak perempuan. Oleh karena itu, penilaian *kafā'ah* dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan pasangan.

Unsur pertama yang paling utama dalam *kafā'ah* adalah agama (*dīn*). Ulama Syafi'iyah menempatkan kesetaraan dalam agama sebagai aspek terpenting dibandingkan unsur lainnya. Seorang perempuan yang salehah tidak dianggap sekufu' dengan laki-laki yang fasik, yaitu laki-laki yang tidak menjaga kewajiban agama atau terbiasa melakukan perbuatan maksiat. Penekanan pada aspek agama bertujuan agar pasangan memiliki kesamaan orientasi nilai dan komitmen dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis dan terarah (Al-Malibari, 1979; Al-Zuhaili, 2011).

Unsur kedua adalah nasab atau garis keturunan. Dalam fikih Syafi'i, kesetaraan nasab dipandang penting karena berkaitan dengan kehormatan keluarga dan posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Perbedaan nasab yang terlalu mencolok dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa rendah diri atau konflik sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, perempuan dari keturunan tertentu dianggap tidak sekufu' dengan laki-laki yang nasabnya jauh lebih rendah menurut standar sosial yang berlaku pada masa itu. Meskipun demikian, ulama juga menegaskan bahwa pertimbangan nasab bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh adat setempat (*'urf*) (Nawawi, 1998).

Unsur ketiga adalah bebas dari aib nikah, yaitu kondisi fisik dan mental yang dapat menghambat keharmonisan hubungan suami istri. Penyakit berat, gangguan jiwa, atau cacat tertentu yang dapat mengganggu kehidupan perkawinan menjadi pertimbangan dalam *kafā'ah*. Ulama Syafi'iyah memandang bahwa perempuan yang bebas dari aib tidak sekufu' dengan laki-laki yang memiliki aib berat, karena kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial dalam rumah tangga (Ibn Qudamah, 2009).

Unsur keempat adalah kemerdekaan (*ḥurriyyah*). Dalam konteks historis ketika perbudakan masih ada, perempuan merdeka tidak dianggap sekufu' dengan laki-laki budak atau laki-laki yang memiliki latar belakang perbudakan dari jalur ayah. Pertimbangan ini berkaitan dengan status sosial dan tanggung jawab dalam perkawinan. Meskipun aspek ini sudah tidak relevan dalam konteks modern, ia menunjukkan bahwa *kafā'ah* sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masanya (Al-Malibari, 1979).

Unsur kelima adalah pekerjaan atau status sosial. Seorang laki-laki dianggap sekufu' apabila pekerjaannya tidak dipandang rendah oleh masyarakat perempuan. Profesi yang dianggap merendahkan martabat dapat menjadi alasan

ketidaksepadanan, kecuali jika perempuan dan walinya rela menggugurkan hak kafā'ah. Selain itu, ulama Syafi'iyah juga menegaskan bahwa keilmuan dan ketakwaan dapat mengangkat derajat seseorang, bahkan melebihi kemuliaan nasab dan harta (Al-Zuhaili, 2011; Asrori & Mahfudz, 2023).

Dengan demikian, unsur-unsur kafā'ah dalam fikih Syafi'i menunjukkan bahwa konsep ini bersifat bertingkat dan tidak kaku. Agama dan akhlak ditempatkan sebagai prioritas utama, sementara unsur lainnya bersifat pelengkap dan kontekstual. Pemahaman ini penting agar kafā'ah tidak dipahami sebagai alat diskriminasi, melainkan sebagai prinsip kehati-hatian yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan keharmonisan dalam perkawinan.

Kafā'ah dalam Perspektif Kesetaraan dan Konteks Modern

Perkembangan masyarakat modern membawa perubahan signifikan dalam cara pandang terhadap perkawinan dan relasi suami istri. Perubahan ini turut memengaruhi pemahaman dan penerapan konsep kafā'ah dalam hukum perkawinan Islam. Jika pada masa klasik kafā'ah banyak dikaitkan dengan aspek-aspek sosial seperti nasab, status kemerdekaan, dan pekerjaan, maka dalam konteks modern perhatian masyarakat semakin bergeser pada aspek kesetaraan hak, tanggung jawab, dan kualitas relasi dalam rumah tangga. Pergeseran ini menuntut pembacaan ulang terhadap konsep kafā'ah agar tetap relevan dengan dinamika sosial yang berkembang.

Dalam perspektif kesetaraan gender, kafā'ah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kesepadanan status sosial atau keturunan, tetapi lebih pada kesetaraan dalam nilai, komitmen, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Kesetaraan ini mencakup akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan tanggung jawab moral yang setara (Mulia, 2015; Puspitawati, 2013).

Dalam konteks kehidupan keluarga modern, ketidakharmonisan rumah tangga sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan peran dan ekspektasi antara pasangan. Perbedaan latar belakang pendidikan, pola pikir, dan orientasi hidup dapat menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kafā'ah dalam pengertian modern lebih diarahkan pada kesepadanan visi dan kemampuan berkomunikasi antara pasangan, bukan semata-mata pada kesamaan status sosial atau ekonomi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa tujuan utama kafā'ah tetap sama, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun indikatornya mengalami penyesuaian (Umam dkk., 2023).

Isu kesetaraan gender juga memengaruhi cara masyarakat memandang peran perempuan dalam perkawinan. Perempuan tidak lagi diposisikan hanya sebagai pihak yang mengikuti keputusan keluarga, tetapi juga sebagai mitra yang memiliki hak untuk berpendapat dan menentukan arah kehidupan rumah tangga. Dalam kerangka ini, kafā'ah dapat dipahami sebagai kesepadanan dalam kemampuan menjalankan peran dan tanggung jawab bersama, baik dalam aspek domestik maupun publik. Pemahaman ini sejalan dengan nilai mu'āsyarah bi al-ma'rūf yang menekankan relasi saling menghormati dan bekerja sama dalam keluarga (Ihromi, 2014).

Meskipun demikian, penerapan kafā'ah dalam konteks modern tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari nilai-nilai dasar fikih. Aspek agama dan akhlak tetap menjadi fondasi utama dalam menilai kesepadanan pasangan. Kesetaraan modern

yang mengabaikan nilai moral dan spiritual berpotensi menghilangkan orientasi etik perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, kontekstualisasi kafā'ah harus dilakukan secara selektif dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat.

Dengan demikian, kafā'ah dalam perspektif modern dapat dipahami sebagai konsep yang bersifat dinamis dan adaptif. Konsep ini tidak kehilangan relevansinya, tetapi mengalami pergeseran penekanan dari aspek-aspek struktural menuju aspek-aspek fungsional dan etis. Pendekatan ini memungkinkan kafā'ah tetap berperan sebagai prinsip kehati-hatian dalam perkawinan Islam, sekaligus responsif terhadap tuntutan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat modern.

Relevansi Konsep Kafā'ah dalam Praktik Perkawinan di Indonesia

Konsep kafā'ah memiliki relevansi yang kuat dalam praktik perkawinan masyarakat Muslim di Indonesia, meskipun penerapannya mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan sosial dan budaya. Indonesia sebagai negara dengan latar belakang sosial yang majemuk menunjukkan variasi dalam memahami dan menerapkan kafā'ah. Dalam praktiknya, kafā'ah tidak selalu dijadikan syarat formal dalam perkawinan, tetapi lebih sering dipahami sebagai pertimbangan etis yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), kafā'ah tidak ditegaskan sebagai syarat sah perkawinan. Penekanan utama diberikan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul (KHI, 1991). Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, negara tidak menjadikan kafā'ah sebagai unsur penentu keabsahan perkawinan. Namun demikian, dalam praktik sosial, pertimbangan kafā'ah masih sering digunakan oleh keluarga, terutama wali, dalam menentukan kelayakan pasangan bagi perempuan (Harahap dkk., 2025).

Dalam praktik peradilan agama, konsep kafā'ah jarang dijadikan dasar utama untuk membatalkan atau menolak perkawinan yang telah sah. Hakim cenderung menilai bahwa selama perkawinan dilakukan atas dasar kerelaan para pihak dan memenuhi rukun serta syarat nikah, maka perkawinan tersebut tetap sah secara hukum. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi kafā'ah dari instrumen normatif yang ketat menjadi pertimbangan moral dan sosial yang bersifat opsional. Pergeseran ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak individu, khususnya hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya (Hafidzi & Nurdin, 2020).

Meskipun demikian, kafā'ah tetap memiliki relevansi dalam mencegah konflik rumah tangga. Ketidaksepadanan dalam nilai agama, visi hidup, atau tanggung jawab sering kali menjadi faktor pemicu perselisihan dan perceraian. Dalam konteks ini, kafā'ah dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang membantu calon pasangan dan keluarga mempertimbangkan kesiapan serta kesesuaian sebelum menikah. Dengan pendekatan ini, kafā'ah tidak dimaknai sebagai pembatas hak, melainkan sebagai upaya kehati-hatian demi kemaslahatan keluarga (Yahya, 2020).

Perubahan peran gender dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan juga memengaruhi penerapan kafā'ah di Indonesia. Perempuan kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pekerjaan, sehingga ukuran kesetaraan tidak lagi didasarkan semata-mata pada status sosial atau ekonomi pihak laki-laki. Dalam kondisi ini, kafā'ah lebih relevan dipahami sebagai kesepadanan tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, dan komitmen dalam membangun keluarga yang adil dan

harmonis. Pendekatan ini sejalan dengan nilai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menekankan kerja sama dan saling menghormati dalam rumah tangga.

Dengan demikian, relevansi *kafā'ah* dalam praktik perkawinan di Indonesia terletak pada fungsinya sebagai prinsip etis dan preventif, bukan sebagai syarat hukum yang kaku. Konsep ini tetap dapat dipertahankan sebagai pedoman dalam memilih pasangan hidup, selama diterapkan secara proporsional dan kontekstual. Pemahaman yang demikian memungkinkan *kafā'ah* berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga tanpa bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak individu dalam masyarakat modern.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam hukum perkawinan Islam merupakan prinsip normatif yang bertujuan menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Secara etimologis dan terminologis, *kafā'ah* dipahami sebagai kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu yang dipandang berpengaruh terhadap kehidupan perkawinan. Dalam tradisi fikih mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam *Fath al-Mu'in*, *kafā'ah* diposisikan sebagai pertimbangan penting dalam perkawinan, tetapi tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Kedudukannya sebagai hak perempuan dan wali menunjukkan bahwa konsep ini bersifat protektif dan fleksibel.

Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur-unsur *kafā'ah* dalam fikih Syafi'i meliputi aspek agama, akhlak, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, serta kondisi fisik dan moral. Di antara unsur-unsur tersebut, agama dan akhlak ditempatkan sebagai prioritas utama karena berkaitan langsung dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Unsur lainnya bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh adat serta kondisi sosial masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa *kafā'ah* tidak dimaksudkan sebagai alat diskriminasi, melainkan sebagai prinsip kehati-hatian untuk mencegah konflik dalam rumah tangga.

Dalam konteks modern, konsep *kafā'ah* mengalami pergeseran penekanan. Kesetaraan tidak lagi dipahami secara sempit pada status sosial atau keturunan, tetapi lebih diarahkan pada kesepadanan nilai, tanggung jawab, dan komitmen antara pasangan. Di Indonesia, *kafā'ah* lebih berfungsi sebagai pertimbangan etis dan preventif daripada syarat hukum formal. Dengan pemahaman yang proporsional dan kontekstual, *kafā'ah* tetap relevan sebagai prinsip dalam hukum perkawinan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. M. B. A. A. (1984). *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhul Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bugha, M. al-K. dan M. (2000). *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I*. Al-Fithrah.
- Al-Malibari, Z. ad-D. I. A. al-Aziz. (1979). *Fathul Muin*. Dar Ibnu Hazm.
- Al-Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (9 ed.). Gema Insani.
- Asrori, K., & Mahfudz, A. (2023). Relevansi Konsep Kafa'ah Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 163–182.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Fauziyah, R. (2023). Rujuk Tanpa Persetujuan Istri: Analisis Kitab Fathul Mu'in Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Maqashidi*, 6(2), 124–134.
- Hafidzi, A. & Nurdin. (2020). The Concept of Kafa'ah as the Pre-Requirement of Banjar Com Munity Marriage. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4(1), 37–49.
- Hakim, M. F., & Sholahuddin, A. (2017). *Fiqh Populer Terjemah Fathul Muin*. Lirboyo Press.
- Harahap, A. H., Rizki, Muh., Jera, A., & Arisman. (2025). Kafaah Dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia Di Yordania Dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, dan Relevansinya Di Indonesia. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 6, 13–26. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss1.art2>
- Ibn Qudamah. (2009). *'Abd Allāh ibn Aḥmad. Al-Mughnī* (7 ed.). Beirut: Dār al-Fikr.
- Ihromi, T. O. (2014). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- KHI. (1991). *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI*. Sekretariat Negara.
- Manzur, Ibn. (1956). *Lisan Al-'Arabi*. Dar al-Shadr.
- Mulia, S. M. (2015). *Pandangan Islam tentang perkawinan di bawah umur dan perkawinan paksa*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Nawawi, H. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Rahman, A. S. (2021). Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 1–18.
- Syatho, B. B. U. bin M. (2019). *Hasyiyah l'anatut Tholibin*. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- Umam, S., Arifin, M., & Tohari, K. (2023). Integrasi Konsep Kafa'ah Terhadap Peminangan Menurut Adat Jawa. *Jurnal Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*, 1(1), 14–21.
- Yahya, M. (2020). Telaah Kritis Konsep Kafa'ah Antara Etnis Arab dan Non- Arab: Sebuah Kajian Perbandingan Mazhab. *LoroNG*, 9(1), 13–28.
- Zubaydi, A.-H. A.-H. (2015). *Jawharah Al-Nayyirah Sharh Mukhtasar Al-Quduri Fi Furu Al-Hanafiyah*. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.